

PEDOMAN WAWANCARA
 PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
 PENDAPAT ULAMA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG TAJDIDUN NIKAH

PERTANYAAN :

1. Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Tajdidun Nikah ?
2. Bagaimana pelaksanaan Tajdidun Nikah menurut pendapat pian dan bagaimana dasar hukumnya ?

Nama Informan : H. Sarmadi, Lc
 Tanggal : 14 Agustus 2021
 Tema Wawancara : Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai
 Tengah tentang Tajdidun Nikah

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Tajdidun Nikah ?
Informan	Pendapat mayoritas ulama hukumnya boleh, namun sebagian kecil mengatakan haram/tidak boleh.
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan Tajdidun nikah menurut pendapat pian dan Bagaimana dasar hukumnya ?
Informan	Menurut saya boleh, mengikut kepada pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Alasannya untuk ihtiyath (kehati-hatian) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa disadari sehingga tajdid nikah menetralsir kemungkinan tersebut.

	<p>Keterangannya ada dalam kitab Tuhfah al-Muhtaaj VII/391.</p> <p>أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ اخْتِيَابٍ فَتَأَمَّلْهُ.</p> <p>"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelass/d ... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".</p>
--	---

PEDOMAN WAWANCARA
 PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
 PENDAPAT ULAMA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG TAJDIDUN NIKAH

PERTANYAAN :

1. Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Tajdidun Nikah ?
2. Bagaimana pelaksanaan Tajdidun Nikah menurut pendapat pian dan bagaimana dasar hukumnya ?

Nama Informan : H. Muhammad Raihan Fikri, Lc
 Tanggal : 12 Agustus 2021
 Tema Wawancara : Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai
 Tengah tentang Tajdidun Nikah

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Tajdidun Nikah ?
Informan	Pendapat mayoritas ulama yakni kebolehan <i>tajdid</i> nikah yang hukumnya mubah atau boleh dalam rangka memperkuat pernikahan
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan Tajdidun nikah menurut pendapat pian dan Bagaimana dasar hukumnya ?
Informan	Menurut saya boleh, berarti melegalkan pernikahannya yang tidak sah, sebab tidak mempunyai kekuatan hukum atau akta otentik untuk membuktikan bahwa sudah melakukan pernikahan, maka KUA menolak untuk

	<p>melaksanakan <i>tajdid</i> nikah. Penghulu KUA sendiri menyatakan tujuan dari <i>tajdid</i> nikah itu sesungguhnya adalah untuk kehati-hatian dan juga memperindah pernikahan selama dalam berumah tangga akibat adanya persangka buruk yang terpendam dalam hati dan bukan untuk pengesahan pernikahan dan untuk melaksanakannya disarankan kepada alim ulama setempat itu sudah cukup asalkan pernikahannya sah secara agama dan negara, karena KUA sendiri tidak melaksanakan <i>tajdid</i> nikah itu sendiri, terkecuali ada yang memintanya.</p>
--	--

PEDOMAN WAWANCARA
 PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
 PENDAPAT ULAMA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG TAJDIDUN NIKAH

PERTANYAAN :

1. Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Tajdidun Nikah ?
2. Bagaimana pelaksanaan Tajdidun Nikah menurut pendapat pian dan bagaimana dasar hukumnya ?

Nama Informan : Abdul Khalik
 Tanggal : 16 Agustus 2021
 Tema Wawancara : Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai
 Tengah tentang Tajdidun Nikah

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pendapat Ulama Mazhab tentang Tajdidun Nikah ?
Informan	Pendapat mayoritas ulama yakni <i>tajdid</i> nikah yang hukumnya mubah atau boleh
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan Tajdidun nikah menurut pendapat pian dan Bagaimana dasar hukumnya ?
Informan	Terkait pelaksanaan <i>tajdid</i> nikah dalam pernikahan siri itu harus yang rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak rusak, maka KUA bisa melaksanakan <i>tajdid</i> nikah tersebut. Apabila dari pernikahan syarat dan rukunnya

	<p>rusak KUA tidak bisa melaksanakan, karena apabila KUA melaksanakan <i>tajdid</i> nikah bagi pernikahan yang rukun dan syaratnya rusak, maka akan menghilangkan fungsi dari <i>tajdid</i> nikah yang dilihat dari kehati-hatian (<i>ikhtiyat</i>) dan memperindah (<i>tajamul</i>) atas pernikahan tersebut, maka dari itu KUA sendiri sangat berhati-hati untuk melaksanakan <i>tajdid</i> nikah, karena KUA harus melihat dulu pernikahannya apakah sudah berlangsung lama atau tidak, sebab apabila pernikahannya sudah berlangsung lama takutnya sudah menghasilkan anak, apabila mempunyai anak KUA menyarankan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk kemaslahatan atas bawaan dari pernikahannya yaitu anak.</p> <p>Menurut pendapat Ulama sendiri mengenai pelaksanaan <i>tajdid</i> nikah di zaman sekarang banyak disalahgunakan oleh masyarakat mengenai fungsi <i>tajdid</i> nikah. Contohnya pada pasangan ingin melakukan pernikahan namun terkendala dari restu orang tua dan lain-lain yang mengharuskan nikah siri dengan wali muhakam sedangkan wali nasabnya tidak mengetahui.</p> <p>Informan menyatakan dengan hadits yang artinya :</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat</p>
--	--

	<p>kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "lakukanlah juga pada baiat yang kedua!".</p>
--	---

Dokumentasi saat melakukan wawancara

1. Bapak H. Sarmadi, Lc



2. Bapak H. Muhammad Raihan Fikri, Lc



3. Bapak Abdul Khaliq





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rizky Khairullah
 NIM : 180102010238
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : PENDAPAT ULAMA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG TAJDIDUN NIKAH
 Pembimbing Skripsi : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD
1.	20 September 2023	Konsultasi Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> Kajian fikih tentang Tajdidun Nikah tidak tergambar pada latar belakang masalah 	
2.	25 September 2023	Perbaikan Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> Pada judul skripsi istilah nikah "dua kali" diganti dengan istilah "Tajdidun Nikah" Terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI 	
3.	17 Oktober 2023	Perbaikan Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> Ada beberapa teknik penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman 	
4.	25 Oktober 2023	Acc Bab 1	Lanjutkan bab selanjutnya	
5.	02 November 2023	Konsultasi Bab 2	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta tujuan Judul sub bab diganti menjadi pendapat Ulama tentang Tajdid Nikah 	
6.	06 November 2023	Perbaikan Bab 2	<ul style="list-style-type: none"> Judul bab diganti menjadi teori tentang pernikahan, teori hukum positif dihilangkan 	
7.		Acc Bab 2	Lanjutkan bab selanjutnya	
8.	02 Desember 2023	Konsultasi Bab 3	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitian sumber data diperjelas dimana tempat tinggal ulama Tambahkan 1 informan lagi 	
9.	11 Desember 2023	Perbaikan Bab 3	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitian isinya sesuaikan dengan buku pedoman 	
10.	19 Desember 2023	Acc Bab 3	Lanjutkan bab selanjutnya	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

11.	24 April 2024	Konsultasi Bab 4	Penulisan di sesuaikan dengan buku pedoman dan perhatikan EYD dalam penulisannya	
12.	29 April 2024	Perbaikan Bab 4	• Tambahkan kriteria ulama	
13.	06 Mei 2024	Perbaikan Bab 4	• Pendidikan terakhir ulama tidak tercantum •	
14.	07 Mei 2024	Ace Bab 4	Lanjutkan bab selanjutnya	
15.	14 Juni 2024	Konsultai Bab 5	• Perhatikan penulisan • Tambahkan saran untuk peneliti berikutnya	
16.				

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 17 Februari 2023 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : M. Rizky Khairullah
 NIM : 180102010238
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Pernikahan Yang Dilakukan Dua Kali"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Penguji I)
 2. Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA.	Penguji II	



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 3



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Bihman Villa No 151 Kelurahan Murung Sari Telp/Fax. (0527) 81748
 AMUNTAI

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 200.1/075/Kesbangpol/2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian serta berdasarkan surat permohonan dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-2866/Un.14/III.2/TL.00/06/2023 Tanggal, 13 Juni 2023 Perihal mohon ijin Riset/Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : M. RIZKY KHAIRULLAH
 NIM : 180102010238
 Judul Penelitian : "Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Tajdidun Nikah".

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian ;
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu harus melapor ke SKPD setempat dengan menunjukkan surat ini;
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
6. Izin ini berlaku selama 08 Juni s/d 08 Juli 2023.

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada SKPD yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

Dikeluarkan di : Amuntai
 Pada Tanggal : 15 Juni 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,


 H. AMBERANI, SH.,MH
 NIP. 19700421 199603 1 006

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. KUA Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KANTOR CAMAT AMUNTAI TENGAH**

Jl. Empu Jatmika Kelurahan Sungai.Malang Amuntai Telpn (0527) 61496 Kode Pos 71418

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.A/575/CAT/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOCH. ARIFIL, S.STP, M.IP**
Jabatan : **Plt. Camat Amuntai Tengah**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. RIZKY KHAIRULLAH**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
NIM : **180102010238**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian tentang "Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Tajdidun Nikah" dan telah menyelesaikan penelitian tersebut terhitung dari 08 Juni s/d 08 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan sebagai bahan untuk diketahui oleh instansi terkait, terima kasih.

Dikeluarkan di Amuntai
Pada Tanggal, 18 September 2023

a.n. Plt. CAMAT AMUNTAI TENGAH
KASPELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESSOS

SAPURAWATI, S.Sos.I
NIP. 197905192009042004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4570/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Rizky Khairullah
NIM : 180102010238
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Keislaman)
Penguji II	: Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	(Kesyarifan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 79,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 22 September 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 354



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 5414/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

M.RIZKY KHAIRULLAH

NIM : 180102010238

Kelahiran Amuntai, 6 Mei 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 25 November 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 265 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : M. Rizky Khairullah
NIM : 180102010238
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pernikahan yang Dilakukan Dua Kali

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 28 Maret 2023
DEKAN,

Amelia Rahmania
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3263783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : M. Rizky Khairullah
 NIM : 180102010238
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 8 (delapan)
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	A.4
	b. Aspek akademik dan keilmuan.	9	33	B.1
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2	4	C.3
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	D.1
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		13	64	

Amuntai, 22 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rusdivah, M.HI
 NIP. 19670618 199203 2 001



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizky Khairullah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 06 Mei 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Sungai Karias, Kec. Amuntai Tengah
7. Hp/Email : 082266828440/ iky1193@gmail.com
8. Pendidikan
 - A. SD : SD Negeri Sungai Bahadangan
 - B. MTs : MTs NIPA Rakha Amuntai
 - C. MA : MA NIPA Rakha Amuntai
 - D. PT : UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 - A. Nama Ayah : H. Syahmin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Sungai Karias, Kec. Amuntai Tengah
 - B. Nama Ibu : Hj. Sumiati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Sungai Karias, Kec. Amuntai Tengah
10. Saudara : Anak ke- 2 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 8 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Rizky Khairullah